



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/342/B.02/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN
PELATIHAN TATA CARA PENGURUSAN JENAZAH TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan jenazah perlu diadakannya kegiatan pelatihan tata cara pengelolaan jenazah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta pada kegiatan Pelatihan Tata Cara Pengelolaan Jenazah Tahun 2023, dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN PELATIHAN TATA CARA PENGURUSAN JENAZAH TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta pada Kegiatan Pelatihan Tata Cara Pengurusan Jenazah Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Pembawa Acara pada Kegiatan Pelatihan Tata Cara Pengurusan Jenazah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Panitia Pelaksana:

1. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelaksana bertugas memimpin pelaksanaan dan menyiapkan tempat Kegiatan Pelatihan Tata Cara Pengurusan Jenazah Tahun 2023; dan
2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan.

b. Narasumber:

1. menyusun dan mempersiapkan materi kegiatan Pelatihan Tata Cara Pengurusan Jenazah Tahun 2023; dan
2. menyampaikan materi baik *hardcopy/softcopy*.

c. Pembawa Acara:

mengatur jalannya acara kegiatan Pelatihan Tata Cara Pengurusan Jenazah Tahun 2023.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Pembawa Acara, dan Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Kode Rekening 4.01.04.03.39.02.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-6-2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/342/B.02/HK/2023
TANGGAL : 20 - 6 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PELATIHAN TATA CARA PENGURUSAN JENAZAH TAHUN 2023**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Dra. Yulia Megaria, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- III. Sekretaris : Dra. Maimuri, M.M (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- IV. Anggota :
1. Liza Karmela, SE (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 2. Anna Ismeriana, S.Sos.,M.M (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 3. Dewi Anggeriyani P,S.Sos.,M.M (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 4. Ida Seprida, SE.,M.Ec.Dev (Analisis Informasi Kebudayaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 5. Yulvinora, SE (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 6. Evi Susanty, A.Md (Pengelola Data pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 7. Anita Trisia (Pengadministrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/342 /B.02/HK/2023
TANGGAL : 20 - 6 - 2023

**SUSUNAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN
PELATIHAN TATA CARA PENGURUSAN JENAZAH TAHUN 2023**

- I. Narasumber : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Ketua Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah, Hafizh-Hafizah Provinsi Lampung (IPQOH).
3. Ketua Majelis Ta'lim Al Hidayah Provinsi Lampung.
- II. Pembawa Acara : Destiana Amelia (Pengadministrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- III. Peserta : 300 (tiga ratus) orang, yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008